



P U T U S A N

Nomor 562/Pdt /2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Ida Lestari, perempuan, tempat/tanggal lahir : Klaten, 30 Mei 1982,
Agama : Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Dk Karangnom, Kab Klaten,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nasuka
Abdul Jamal, SH., CIL, 2. Andar Nugroho, SH. CIL, 3.
Dedi Wibowo, SH, CIL dan 4. Agung Pramono, SH. CIL
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
dan Konsulta Hukum LEGAL TRUST Yang beralamat
Jalan Pemuda Selatan No.47 Klaten berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019
Untuk selanjutnya disebut sebagai , Pemanding
semula, PENGGUGAT ;

Lawan:

1. Tri Nugrahaningsih, Alamat Dk Karangnom RT.003, RW.007 Ds
Karanganom, Kec Karangnom, Kab Klaten;
Selanjutnya disebut sebagai, Terbanding I, semula
TERGUGAT I ;
2. Gandung Himawan, Alamat : Dk. Karangnom, RT. 003, RW.007, Ds.
Karanganom, Kec. Karangnom, Kab. Klaten.
Selanjutnya disebut sebagai , Terbanding II semula
TERGUGAT II ;
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan
kuasa kepada 1. Joko Sutikno, SH.MH, 2. Abdul
Khalim, SH, dan 3. Wahyudi Prabowo, SH, Pekerjaan
: Advokat pada Kantor Advokat JOKO S dan REKAN,
beralamat di Jl. Raya Jatinom-Boyolali Km.1 Ruko
No.3, Dk. Dukuh, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab.
Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2019 dan untuk selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai PARA TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Kln berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Kln tanggal 20 Agustus 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Klaten tanggal 5 Maret 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan Pengosongan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai Sebidang Tanah dan bangunan yang diperoleh dari Jual Beli antara Penggugat dengan Rubiyem sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor 01/Karanganom/2011 tanggal 04 bulan Januari tahun 2011 yang dibuat oleh PPAT Abdul Rajak, SH. atas objek yang terletak di Karanganom, Karanganom, Klaten sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Barat : Bekas Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah Rubiyem
 - Sebelah Selatan : Tanah Gupit Tri KisbandonoSelanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa PENGGUGAT sebagai pembeli telah melaksanakan kewajibannya membayar kepada Penjual menurut hukum dan kebiasaan yang diperbolehkan maka PENGGUGAT berhak menguasai dan memiliki Objek Sengketa tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat beli dan lunas sebelum menikah dengan Tergugat II, namun pembuatan akta jual-beli sebagai legalitas baru Penggugat buat setelah dan ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat II;
4. Bahwa namun, setelah perceraianya dengan Tergugat II saat ini objek sengketa milik Penggugat masih dikuasai dan ditempati oleh PARA TERGUGAT tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum yang manaseharusnya setelah perceraian tersebut Penggugat berhak dengan alas perlindungan hukum selaku pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut untuk melakukan tindakan pengosongan objek sengketa dari PARA TERGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak PARA TERGUGAT untuk bermusyawarah namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, PARA TERGUGAT belum juga mengosongkan objek yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 yang terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengosongkan tanah dan bangunan tersebut berarti PARA TERGUGAT telah melakukan perlawanan terhadap hukum dengan menempati tanpa hak dan menguasai Objek Sengketa tersebut;
7. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut sudah jelas sangat merugikan PENGGUGAT karena hingga saat ini belum dapat menikmati apa yang sudah dibelinya dan dimilikinya secara utuh;
8. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT melakukan perlawanan terhadap hukum dengan tidak mau menyerahkan dan mengosongkan Objek Sengketa tersebut, maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan ini Kepada Pengadilan Negeri Klas I A Klaten;
9. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT terkait dengan obyek sengketa tersebut di atas maka demi mengembalikan hak atas obyek sengketa kepada PENGGUGAT tersebut, PARA TERGUGAT atau siapapun juga yang atas ijin PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian mengembalikan kepada PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan teguran-teguran terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah mengindahkannya;
11. Bahwa dengan sangkaan berdasarkan hukum tersebut maka PENGGUGAT mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76m2 yang terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom, Klaten tersebut;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasari atas alat bukti yang sah dan benar, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat diterima seluruhnya, dan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana dijabarkan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Klaten kiranya dapat memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual-beli atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 01/Karnganom/2011 tanggal 04/01/2011 yang dibuat oleh PPAT Abdul Rajak, SH. untuk pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Karanganom, Karanganom, Klaten sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Barat : Bekas Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah Rubiyem
 - Sebelah Selatan : Tanah Gupit Tri KisbandonoAdalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76m2 yang terletak di Desa Karanganom, Kecamatan Karanganom, Klaten berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/Karanganom/2011 tanggal 04/01/2011 oleh PPAT Abdul Rajak, SH. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menempati OBYEK SENGKETA untuk menyerahkannya kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun dan apabila PARA TERGUGAT enggan untuk menyerahkannya maka berdasarkan kekuatan putusan perkara ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan segala proses pengosongan, pembongkaran dan mengembalikannya kepada PENGUGAT atau apabila perlu akan dilakukan dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak Kepolisian.
6. Menyatakan sah dan berharga conservatoir beslag yang diletakan atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam yang terletak di Desa Karangnom, Kecamatan Karangnom, Klaten dalam perkara ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Novi Wijayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan penggugat mengatakan bahwa akta jual beli dibuat dihadapan notaris sdr. Abdul Rajak SH , dengan akta jual beli nomor : 01/Karanganon/2011 , tanggal 4 Januari 2011 dan dalam petitumnya no.3 penggugat meminta agar akta jual beli tersebut sah dan berkekuatan hukum , tapi dalam gugatan sdr. Abdul Rajak,SH selaku

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat akta jual beli tidak diikutkan dalam gugatan atau setidaknya turut tergugat.

2. Bahwa yang menempati , subyek tidak hanya tergugat (1) dan tergugat (2) (disebut tergugat) tetapi masih ada pihak lain yaitu sdr. POPPY AMELIA SARI (istri tergugat 2 / tergugat) tetapi tidak diikutkan dalam gugatan , dari hal tersebut diatas maka gugatan kurang subyek hukum , dengan demikian gugatan menjadi kabur (Abscur libel) maka mohon tidak dapat diterima , hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI no. 201 K/Sip/1974 ,tanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi : *Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dalam pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat , tetapi tidak diikutkan , maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat , bahwa yang benar obyek sengketa adalah harta gono gini antara penggugat dan tergugat , hal ini karena obyek sengketa tersebut dibeli selama dalam perkawinan , sesuai fakta Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2010 , dengan akta nikah nomor : 232/47/2010 , obyek sengketa tersebut dibeli dengan akta jual beli nomor : 01/Karanganom/2011 , tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris sdr. ABDUL RAJAK,SH sehingga yang benar obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat dan tergugat (Gono-gini).
2. Bahwa karena obyek sengketa merupakan harta gono gini maka perbuatan tergugat menempati obyek sengketa tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekopensi ini , tergugat (2) Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekopensi , Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekopensi
2. Bahwa obyek sengketa merupakan harta (Gono gini) karena diperoleh selama dalam perkawinan , berdasarkan akta jual beli nomor : 01/Karanganom/2011 , tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris sdr. Abdul Rajak,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi menikah pada tanggal 27 Juni 2010 , dengan akta nikah Nomor : 232/47/2010 , kemudian bercerai pada tanggal 20 Mei 2015 dengan kata cerai nomor : 0777/AC/2015/PA.Klt.
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai , maka harta gono gini mohon dibagi menjadi 2 (Dua) bagian yang perinciannya , separo untuk Penggugat dan separo bagian untuk Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah disebutkan diatas , tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini , berkenan menerima dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta gono gini penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi.
3. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membagi harta gono gini kepada Penggugat Rekopensi yang masing-masing separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini , berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Agustus 2019 Nomor : 38/ Pdt.G/2019/PN. Kln yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 September 2019 dan permohonan Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 September 2019 dan memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Oktober 2019 dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2019, dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 10 September 2019 telah diberikan masing - masing untuk membaca berkas perkara ini (inzage) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Kln tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Kln yang dimohonkan banding tersebut;
2. Mengabulkan gugatan penggugat/tergugat rekonsensi/pembanding untuk sebagian;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual-beli atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 01/Karnganom/2011 tanggal 04/01/2011 yang dibuat oleh oleh PPAT Abdul Rajak, SH. untuk pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Karanganom, Karanganom, Klaten sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76 m2 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Barat : Bekas Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah Rubiyem
 - Sebelah Selatan : Tanah Gupit Tri KisbandonoAdalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01296 dengan luas tanah 76 m2 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan setapak
 - Sebelah Barat : Bekas Tanah Negara
 - Sebelah Timur : Tanah Rubiyem
 - Sebelah Selatan : Tanah Gupit Tri Kisbandono

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta milik penggugat/tergugat rekonsensi/pembanding;

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana

(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding / semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menolak banding dari pembanding, penggugat konpensi dan tergugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menerima kontra memori banding dari terbanding, tergugat konpensi dan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
3. Menerima dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 38/Pdt.G/2019/PN.KIn, tanggal 20 Agustus 2019.

SUBSIDAIR ;

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat - surat lain berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.KIn, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dihubungkan keberatan Pembanding / semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo yang menguraikan alasan-alasan banding dari Para Terbanding / semula Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil sikap dengan dengan berpendapat, bahwa setelah mentelaah lebih teliti lagi dan secara seksama, ternyata tidak ada hal-hal baru dan tidak ada hal-hal yang urgent perlu tidak pertimbangan lebih lanjut dimana alasan-alasan dan Memori Banding Pembanding / semula

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan jelas, urut, tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, maka pertimbangan hukumnya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut cukup beralasan untuk diambil alih dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan pertimbangan hukumnya dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah termuat dan tercantum dalam putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Kln, tanggal 20 Agustus 2019, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Kln, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, oleh Kami I Nyoman Karma, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sri Wahyuni, S.H.M.H. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin, tanggal 25 Nopember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj.Sri Wahyuni S.H.M.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

ttd

Yuhannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Prasetya,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Redaksi ----- | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai ----- | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> ----- | Rp134.000,00+ |
| Jumlah ----- | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 562/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13